

---

SUB DIREKTORAT KEWARGANEGARAAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jakarta, 24 November 2015

---



**TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN,  
PEMBATALAN DAN MEMPEROLEH KEMBALI  
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK BAGI  
PELAKU PERKAWINAN CAMPURAN DAN ANAK  
BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ;
2. PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI;
3. PERMENKUMHAM No. M.02-HL.05.06.Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi WNI ;
4. PERMENKUMHAM No. M.HH-19AH.10.01.Tahun 20011 tentang Tatacara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaran Ganda ;

# MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

1. Pewarganegaraan (Naturalisasi) ;
2. Pernyataan Perkawinan ;
3. Karena berjasa pada negara atau alasan kepentingan negara;

# MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI PELAKU KAWIN CAMPUR



1. Pernyataan disampaikan pemohon kepada Pejabat sesuai tempat tinggal pemohon, diatas kertas bermeterai cukup, dalam bahasa Indonesia ;
2. Pernyataan tsb, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat dan kewarganegaraan pemohon ;
  - b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan suami/isteri pemohon ;

## DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN

- a. Fotocopi akta kelahiran ;
- b. Fotocopi KTP atau surat keterangan tempat tinggal pemohon ;
- c. Fotocopi akta kelahiran dan KTP WNI suami/isteri pemohon ;
- d. Fotocopi akta kawin/buku nikah nikah ;
- e. Surat keterangan dr kantor Imigrasi, yg menerangkan pemohon sdh bertempat tinggal di wilayah RI paling singkat tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut ;
- f. Surat keterangan catatan kepolisian ;
- g. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yg menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh kewarganegaraan RI, ia kehilangan kewarganegaraan yang bersangkutan ;
- h. Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan akan membela dengan sungguh2 serta kewajiban yg dibebankan negara sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas ; dan
- i. Pas foto pemohon berwarna 4x6 Cm (6 lembar)
- j. Biaya PNPB Rp.2.500.000,-

# MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI PELAKU KAWIN CAMPUR

3. Dalam hal pernyataan sdh lengkap, pejabat meneruskan kepada Menteri ;
4. Menteri menetapkan keputusan Memperoleh Kewarganegaraan RI, paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak pernyataan diterima dari pejabat ;

# MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

1. Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan, didaftarkan Kepada Menteri paling lambat 4 tahun sejak undang-undang berlaku ;
2. Bagi Anak berkewarganegaraan Ganda yang lahir sesudah berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan, didaftarkan kepada Kantor Imigrasi/Perwakilan RI ;

# KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI PELAKU KAWIN CAMPUR

1. Perempuan WNI, yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami akibat perkawinan tersebut ;
2. Laki-laki WNI, yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal isterinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut .
3. Melakukan salah satu tindakan hukum sebagaimana diatur Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan.



# KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

1. Anak Yang bersangkutan Menyatakan Memilih Menjadi Warga Negara Asing ;
2. Anak Yang bersangkutan sampai batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan terlambat/tidak menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia;

# **PEMBATALAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**BAGI PELAKU KAWIN CAMPUR / ANAK  
BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang dikemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya

# TATACARA **PEMBATALAN** KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

## BAGI PELAKU KAWIN CAMPUR / ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

1. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri, pembatalannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri ;
2. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh berdasarkan Keputusan Presiden, pembatalannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden ;

## MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Akibat putusnya perkawinan, WNI yang kehilangan kewarganegaraan RI sebagai akibat perkawinan, dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia sejak putusnya perkawinan

# TATACARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

## BAGI PELAKU KAWIN CAMPUR

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermeteri cukup diajukan kepada Menteri, melalui pejabat sesuai tempat tinggal pemohon ;
2. Dalam permohonan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Alamat lengkap ;
  - b. Alamat tempat tinggal ;
  - c. Tempat dan tanggal lahir ;
  - d. Pekerjaan ;
  - e. Jenis kelamin ;
  - f. Status perkawinan ; dan
  - g. Alasan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

## DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN

- a. Fotocopi akta lahir/surat bukti kelahiran ;
- b. Fotocopi paspor RI/surat yang bersifat paspor ;
- c. Fotocopi akta kawin/buku nikah/akta cerai/akta kematian isteri/suami pemohon ;
- d. Fotocopi akta kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin ;
- e. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kpd NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan akan membela dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yg dibebankan negara kpd WNI dengan tulus dan ikhlas ;
- f. Daftar riwayat hidup pemohon ;
- g. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm (6 lembar) ; dan
- h. Biaya Pnbp Rp 750.000,-

# TATACARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

## BAGI PELAKU KAWIN CAMPUR


4. Dalam hal permohonan telah lengkap, pejabat/perwakilan RI menyampaikan kpd Menteri ;
5. Menteri menetapkan Keputusan tentang Memperoleh Kewargaraan Republik Indonesia, paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima lengkap .

# TATACARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

## BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

1. Melalui Pewargganegaraan (naturalisasi)
2. Syarat dan tatacaranya sesuai Pasal 8 dan 9 UU Kewarganegaraan ;





---

# Terimakasih

---

**SUB DIREKTORAT KEWARGANEGARAAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jakarta, 24 November 2015**